

**TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri,
Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Miftahul Ulum

9311.055.18

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN


**TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri,
Kabupaten Kediri)**


Miftahul Ulum
NIM. 9311.055.18

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I


Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIDN. 197802012005012002

Dosen Pembimbing II


Rezki Suci Qamaria, M.Psi.
NIDN. 199111232019032008

NOTA DINAS

Kediri, 29 Agustus 2024

Lampiran :
Halaman : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Miftahul Ulum

NIM : 931105518

Judul : TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIDN. 197802012005012002



Rezki Suci Qamaria, M.Psi.
NIDN. 199111232019032008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 29 Agustus 2024

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Miftahul Ulum

NIM : 931105518

Judul : TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian Nota Pembimbing ini dibuat, atasperhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIDN. 197802012005012002



Rezki Suci Qamaria, M.Psi.
NIDN. 199111232019032008

HALAMAN PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri,
Kabupaten Kediri)**

MIFTAHUL ULUM

9311.055.18

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri Kediri
Pada Tanggal 26 Agustus 2024

1. Penguji Utama

Dr. H. Baitur Rohman, M. Hum.
NIDN. 19770403 200901 1 013

(.....)

2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, M.HI.
NIDN. 197802012005012002

(.....)

3. Penguji II

Rezki Suci Qamaria, M.Psi.
NIDN. 199111232019032008

(.....)

Kediri, 29 Agustus 2024
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag.
NIDN. 196406242002121001

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).

(QS. An-Nisa' Ayat 34)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur yang terdalam kepada Allah SWT. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* saya persembahkan hasil jerih payah saya ini kepada orang-orang terkasih.

1. Skripsi ini adalah bentuk pembuktian saya kepada kedua orang tua saya bahwa saya mampu menyelesaikan apa yang saya cita-citakan sejak dulu, terimakasih berkat do'a tulus kalian saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk seluruh keluarga serta saudara-saudara yang telah memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memberi semangat serta sudi mendengar keluh kesah saya selama proses mengerjakan skripsi ini.
4. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang pernah meragukan bahkan meremehkan apakah saya mampu menyelesaikan kuliah hingga lulus.
5. Dan terakhir skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mampu bertahan hingga titik ini dan mampu menyelesaikan tugas akhir ini meskipun berbagai macam cobaan dan halangan menghampiri.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Ulum

NIM : 931105518

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya. Karya ini belum pernah diajukan kepada instansi lain atau lembaga manapun. Serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 29 Agustus 2024

Yang menyatakan

Miftahul Ulum

ABSTRAK

MIFTAHUL ULUM,2023. *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Persepektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)*,Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Kediri, Pembimbing I Dr. Ulin Na'mah, M.HI. Pembimbing II Rezki Suci Qamaria, M.Psi.

Kata Kunci: *Penelantaran, UUPKDRT, hukum islam*

Kehidupan pernikahan tidak selamanya berjalan sesuai yang diinginkan, tidak sedikit yang mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat menimbulkan hukuman pidana, namun jika kekerasan terjadi dalam ranah hukum privat akan berbeda lagi penanganannya. Maka dari itu pemerintah membuat peraturan khusus yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana didalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ada berbagai macam bentuk diantaranya kekerasan fisik,psikis, seksual, serta penelantaran. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas kekerasan dalam rumah tangga berupa penelantaran yang akan dibahas menurut pandangan Undang-undang dan juga hukum islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yakni mempelajari dengan sungguh-sungguh mengenai keadaan saat ini, dan hubungan sosial, individu, kelompok, lembaga, serta masyarakat luas, dengan latar belakang masyarakat di Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan empat tahap yakni kepastian (*konfirmability*) kemudian kebergantungan (*dependability*) dan tingkat kepercayaan (*credibility*), serta peralihan (*transferability*).

Hasil peneltian ini dapat dirumuskan sebagai berikut di Dusun Blawe Wetan ini terdapat beberapa kasus penelantaran dalam rumah tangga, diantaranya kasus penelantaran disertai kekerasan fisik, kasus penelantaran orang tua terhadap anak serta kasus penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri. Dimana dalam hal ini peran pemerintah desa setempat pasif terhadap permasalahan ini, pemerintah desa setempat akan melakukan tindakan jika ada laporan, sedangkan korban yang mengalami enggan, takut, bahkan tidak paham untuk melaporkan kasus tersebut. Perihal kasus penelantaran pemerintah telah mewedahi dengan adanya UUPKDRT dalam hukum positif sedangkan Islam telah mengaturnya dalam KHI, yang mana dua aturan hukum ini menawarkan solusi yang berbeda yakni hukuman pidana atau perceraian

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin* tak henti-hentinya saya haturkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan *ridha*-Nya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Syariah IAIN Kediri. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran banyak pihak, dengan kerendahan hati saya mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan berkontribusi dalam proses pengerjaan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih saya sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dejan Fakultas Syariah beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI. dan Ibu Rezki Suci Qamaria M.Psi. selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, dan nasehat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah tulus ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Ibu Hj. Khusnul Hidayati Kepala Desa Blawe beserta jajarannya, serta masyarakat Desa Blawe yang telah bersedia memberikan keterangannya dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data untuk kebutuhan penelitian ini, sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Fauzan Kharis dan Ibu Suratin. Yang telah tulus ikhlas memberikan do'a dan dukungan yang tak pernah henti kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Terima kasih untuk keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
8. Terimakasih kepada teman-teman dan saudara yang berkontribusi dalam membantu penulis terkhusus Alma Rizkia Putri, SH., Jamiatun Nofia, SH., Adinda Fatihatun Nada, SH., dan Muhammad Bahrul Asrori, SPd. yang tidak pernah lelah mengingatkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih sudah memberikan arahan sehingga penelitian ini terselesaikan dengan baik.
9. Terimakasih untuk suami penulis Aan Yulian Putra, S.Pd. yang senantiasa memberi dukungan serta ridhonya untuk penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini, Ucapan terimakasih sekali lagi untuk beliau yang siap sedia membantu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terimakasih banyak teruntuk teman-teman seperjuangan khususnya prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.

Atas segala bantuan, semangat, do'a, dan motivasi yang kalian semua berikan, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, semoga rahmat serta keberkahan Allah SWT. Senantiasa mengiringi kehidupan kita. Penulis mohon maaf apabila dalam proses penyusunan dan hasil penelitian ini masih terdapat kesalahan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat khususnya bagi penulis, dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 29 Agustus 2024

Miftahul Ulum

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Tindak Pidana	11
B. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	15
C. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga.....	18
D. Tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.....	22
E. Penelantaran dalam lingkup rumah tangga menurut hukum islam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi penelitian.....	33
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	34

F. Analisa Data.....	36
G. Uji Keabsahan Data	38
H. Tahapan Penelitian.....	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
B. Hasil wawancara dan observasi	46
C. Temuan Penelitian	59
BAB V PEMBAHASAN	61
A. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ada di Dusun Blawe Wetan, Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.....	61
B. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam	68
BAB VI PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	92
Lampiran II	93
Lampiran III	100
Lampiran IV	101
Lampiran V	102